



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 66/Pdt.G/2021/MS.Sab.

Pada hari ini Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Sabang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat, Tempat/Tangga Lahir Muara Dua, 15-04-1992, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat, Kota Sabang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Sulaiman, SH, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Rasman Law, yang beralamat di Jalan Kasturi No.1, Kampung Keramat, Banda Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: AdvokatSulaimanSH@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Nomor: W1-A12/16/SK/12/2021 tanggal 17 Desember 2021, sebagai **Penggugat** dan dalam Akta Perdamaian disebut **Pihak Pertama**;

melawan

Tergugat, Tempat/Tangga Lahir Iboih, 12 - 01 – 1979, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kota Sabang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Zulfan, SH., Muhammad Nasir, S.HI. dan Junaidi, SH., ketiganya advokat/penasehat hukum dari kantor Junaidi, Nasir Zulfan dan Rekan yang beralamat di Jln. Tengku Lamgugob, No. 6 Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Nomor: W1-A-12/17/SK/12/2021 tanggal 30 Desember 2021, sebagai **Tergugat** dan dalam Akta Perdamaian disebut **Pihak Kedua**;

Dengan ini Para Pihak terlebih dahulu menjelaskan:

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dulunya suami istri yang telah bercerai dan telah mendapatkan Akta Cerai Nomor: xxxxxxxx tanggal 18 November 2021 berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor: No. 56/Pdt.G/2021/Ms.Sab tanggal 03 November 2021;
2. Selama hidup berumah tangga antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mendapat harta bersama yang sampai saat ini belum pernah dibagi antara Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) sepakat untuk menyelesaikan sengketa perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/MS.Sab tentang Harta Bersama dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy., Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Sabang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dengan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 06 Januari 2022, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa, para pihak, baik pihak pertama dan/atau pihak kedua bersepakat yang menjadi objek harta bersama didalam perjanjian ini dan/atau surat gugatan No. 66/Pdt.G/2021/MS-Sab, adalah sebagai berikut :

- 1) Satu petak tanah dengan ukuran luas lebih kurang 8.726 M² disertai 1 (satu) unit bangunan permanen diatasnya berupa ruko 3 pintu dengan ukuran 11 x 10.5 M² yang terletak di Jurong Lhout Gampong Iboih Kecamatan Sukakarya (saat ini Kecamatan Sukamakmue) Kota Sabang, dengan batas- batas saat ini adalah:
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Ramli/Jalan Raya;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Abdullah Adam/ BPKS;
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah HM. Daud Adam/Jalan;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Ramli dan Teuku Burhan.
- 2) Satu petak tanah dengan ukuran luas 250 M² yang terletak di Jurong Iboih Gampong Iboih Kecamatan Sukakarya (saat ini Kecamatan Sukamakmue) Kota Sabang, dengan batas- batas saat ini:
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Alaida;

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Mahed Mudin;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Jainal/Tahyuddin.
- 3) Satu petak tanah dengan ukuran luas lebih kurang 350 M² yang terletak di Dusun Lam Ue Gampong Lamreh, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan batas- batas :
- Sebelah timur berbatas dengan jalan dusun;
 - Sebelah barat berbatas dengan jalan dusun.
 - Sebelah utara berbatas dengan jalan dusun.
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Naimah Hajad dan Hasan Cot Lame.
- 4) 1 (satu) unit bangunan rumah dapur permanen dengan ukuran 6 x 8 M² yang terletak diatas tanah warisan (harta bawaan Pihak Kedua) yang berada di Lhok Iboih, Jurong Iboih, Gampong Iboih, Kecamatan Sukakarya (saat ini Kecamatan Sukamakmue) Kota Sabang;

Pasal 2

Bahwa, dari 4 (empat) objek harta bersama sebagaimana telah tersebut diatas, para pihak telah bersepakat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pertama untuk dimiliki yaitu 2 (dua) unit pintu ruko (dihitung dari arah utara ke selatan atau arah Iboih menuju Gapang) disertai dengan tanah tempat bangunan toko itu berdiri yaitu seluas 13x 20 M² (atau sampai dengan batas pondasi belakang toko) yang terletak di Jurong Lhout Gampong Iboih Kecamatan Sukakarya (saat ini Kecamatan Sukamakmue) Kota Sabang, dengan batas-batas saat ini adalah:

- Sebelah timur berbatas dengan tanah Jalan Raya;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Mahed Mudin;
- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Jurong;
- Sebelah selatan berbatas dengan Toko Mahed Mudin.

Pasal 3

Bahwa 1 (satu) unit pintu ruko yang berdiri diatas tanah seluas 6.5 x 20 M² yang terletak di Jurong Lhout Gampong Iboih Kecamatan Sukakarya (saat ini Kecamatan Sukamakmue) Kota Sabang, dengan batas batas setelah perjanjian ini adalah:

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Mahed Mudin;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah dan ruko Titin Nikmawati;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ramli.

Beserta tanah secara keseluruhan kurang lebih 6000 M² yang berada dibelakang toko tersebut diatas dengan batas-batas saat ini adalah:

- Sebelah timur berbatas dengan tanah toko Mahed Mudin dan Titin Nikmawati dan Ramli;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Mahed Mudin/ Wakaf;
- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Jurong;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Teuku Burhan;

sepenuhnya menjadi hak milik Pihak Kedua;

Pasal 4

Bahwa, para pihak telah bersepakat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pertama yaitu sebidang tanah dengan luas (10 x 25 = 250 M²) yang terletak di Jurong Iboih Gampong Iboih Kecamatan Sukakarya (saat ini kecamatan Sukamakmue) Kota Sabang, dengan batas- batas sebagaimana telah ditentukan didalam pasal 1 angka 2 diatas;

Pasal 5

Bahwa, para pihak telah bersepakat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kedua yaitu sebidang tanah dengan ukuran luas lebih kurang 350 M² yang terletak di Dusun Lam Ue, Gampong Lamreh Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dengan batas- batas sebagaimana telah ditentukan didalam pasal 1 angka 3 diatas;

Pasal 6

Bahwa, para pihak telah bersepakat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kedua yaitu 1 (satu) unit bangunan rumah dapur permanen dengan ukuran 6 x 8 M² yang terletak di Lhok Iboih, Jurong Iboih, Gampong Iboih, Kecamatan Sukakarya (saat ini Kecamatan Sukamakmue) Kota Sabang;

Pasal 7

Para pihak bersepakat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan harta bersama yang telah terlebih dahulu diperjualbelikan oleh para pihak sebelum kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani (sebagaimana dalam

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 3 gugatan Penggugat) akan dihapuskan dan tidak akan saling menuntut lagi di kemudian hari dengan alasan apapun;

Pasal 8

Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) sepakat tidak akan mengadakan tuntutan apapun terkait dengan harta bersama setelah kesepakatan ini dilaksanakan oleh masing-masing pihak;

Pasal 9

Bahwa para pihak sepakat untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya masing-masing sebagaimana telah diperjanjikan didalam kesepakatan perdamaian ini, dan untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini agar memiliki kekuatan hukum para pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara No. 66/Pdt.G/2021/MS-Sab, untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk Akta Perdamaian.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Kemudian Mahkamah Syar'iyah Sabang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2021/MS.Sab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;

Mengingat pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak **Penggugat (Penggugat)** dan **Tergugat (Tergugat)** untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 370.000,- (*tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Syar'iyah Sabang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 *Hijriah*, oleh kami **Muhammad Syaifudin Amin, SHI.** sebagai Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi. S.Sy.** dan **Nurul Husna. SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Bardan, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Bardan, SHI.

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	240.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Sabang, 13 Januari 2022

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya
Panitera

Hermansyah, S.H.

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7